



**P U T U S A N**  
**Nomor 811/Pdt.G/2016/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat.**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Nomor 811/Pdt.G/2016/PA.Tgr, tanggal 19 September 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal **xx/xx/xxxx**, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai

~~~~~  
*Putusan Nomor 811/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah xxx/xx/x/xxxx tanggal xx/xx/xxxx,;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Samarinda selama 6 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, **Anak I**, lahir di Samarinda tanggal 14 November 2010;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan. Setiap Penggugat menasehati Tergugat agar berusaha mencari pekerjaan, Tergugat malah marah kepada Penggugat. Kemudian yang Tergugat lakukan hanya bermalas-malasan saja di rumah, sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat bekerja sebagai karyawan eramart;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Agustus 2016, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan sepengetahuan Tergugat dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

~~~~~  
Putusan Nomor 811/Pdt.G/2016/PA Tgr.

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dua relaas Pengadilan Agama Tenggara Nomor 811/Pdt.G/2016/PA.Tgr tertanggal 11 Oktober 2016 dan 26 Oktober 2016 yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

~~~~~  
*Putusan Nomor 811/Pdt.G/2016/PA Tgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

10. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxx/xx/x/xxxx tanggal xx/xx/xxxx**;

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah anak menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Bangun Rejo kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Samarinda;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga, juga Tergugat malas bekerja mencari nafkah;

~~~~~  
*Putusan Nomor 811/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar dua bulan lebih, yang pergi dari rumah adalah Penggugat pulang ke rumah saksi;
  - Bahwa saksi pernah mendamaikan dengan menasihati Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bangun Rejo dan di Samarinda;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja, orangnya malas bekerja mencari nafkah, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016, yang pergi dari rumah adalah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

~~~~~  
*Putusan Nomor 811/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatan kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

~~~~~  
*Putusan Nomor 811/Pdt.G/2016/PA Tgr.*





Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah menerangkan secara terpisah di muka sidang mengenai adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan malas bekerja mencari nafkah. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Agustus 2016;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan para saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat dan karenanya Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

~~~~~  
*Putusan Nomor 811/Pdt.G/2016/PA Tgr.*



- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 dan selama itu tidak ada indikasi Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa seperti tersebut akan dapat tercapai apabila suami dan istri seiring dan sehaluan dalam mengarungi samudera rumah tangganya, dengan demikian rumah tangga mereka pun akan menjadi *mitsaqon gholizha*, dan memperoleh sakinah, mawaddah dan rahmah, tetapi jika tidak, maka tentu tujuan sebagaimana dimaksud tidak akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercermin di muka persidangan adalah telah pecah dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:


درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek religius, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang kondisinya sudah seperti itu, telah menjadikan beberapa fungsi yang terdapat dalam ajaran agama Islam tidak dapat terlaksana, di antaranya :


**Pertama** : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34:





Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".

**Kedua :** Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al-Qur'an surat Albaqoroh ayat 187:



Artinya : "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada

Putusan Nomor 811/Pdt.G/2016/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1438 Hijriah oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

~~~~~ 10  
Putusan Nomor 811/Pdt.G/2016/PA Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Ummu Kulsum, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Ummu Kulsum

Perincian Biaya Perkara:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00       |
| - Biaya Proses      | : Rp 50.000,00       |
| - Biaya Panggilan   | : Rp 300.000,00      |
| - Redaksi           | : Rp 5.000,00        |
| - Meterai           | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah              | Rp 391.000,00        |

Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 15 November 2016  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

~~~~~  
*Putusan Nomor 811/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

11



~~~~~  
*Putusan Nomor 811/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)